

BAB II

LANDASAN TEORI

B. JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Secara terminologi, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggungjawaban, dengan ucapan menyerahkan, "Saya menyerahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu yang sifatnya begini-begini."¹⁰

2. Dasar Hukum *Salam*

a. Al-Qur`an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ()

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah : 282)*¹¹

b. Al-Hadits

أُسْلِفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ (رواه البخارى ومسلم)

¹⁰ Syeh Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'ih, *Fathul Qorib*, h. 31, lihat juga M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h.143

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya

“Siapa saja yang melakukan jual beli salam (*salaf*), maka lakukanlah dalam ukuran (*takaran*) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”. (HR. Bukhari-Muslim)¹²

Berdasarkan ayat Al-Qur`an dan Hadits Nabi diatas, praktek jual beli Salam berarti dibenarkan dalam islam.

3. Rukun-rukun dan Syarat- Syarat *Salam*

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli *salam*, menurut mayoritas ulama adalah, *pertama*, orang yang berakal, baligh, dan berakad. *Kedua*, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, dan harganya. *Ketiga*, ijab dan kabul.¹³

Sedangkan syarat-syarat jual beli *salam* adalah; *pertama*, syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama, sampai pembayaran terakhirnya. *Kedua*, syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) salam harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.¹⁴

Menurut Imam Malik Syafie dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan transaksi salam, didukung oleh enam syarat: (1) jenis diketahui; (2) sifatnya diketahui; (3) kadarnya diketahui; (4) tempo yang diketahui; (5) harga yang diketahui dan (6) harga yang diserahkan di kala itu juga. Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan,

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...* h. 145

¹³ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli salam hanya cukup dengan ijab-kabul saja, lihat dalam ibid

¹⁴ Ibid, h. 145-6

sebaliknya Hanafi tidak menyepakati, karena kebolehan salam terletak pada keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu.¹⁵

Sementara itu, ada sebagian ulama yang mengecualikan emas dan perak, dengan alasan terlalu dekat dengan larangan riba. Karena itu, kemungkinan riba tersebut terkait dengan mempercepat pembayaran, memperlambat penyerahan barang, sementara harapan keuntungan tidak bisa dihindarkan.¹⁶

C. HEDGING DALAM EKONOMI ISLAM

1. *Hedging* dalam istilah ekonomi islam

Dalam ekonomi islam, hedging belum ada pembahasan yang jelas, namun jika dicermati, tampaknya ada kemiripan dengan “*salam*”. Pada zaman modern ini, bentuk jual beli salam sangat banyak ditemukan dalam masyarakat.

Pada umumnya penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikut dan sekaligus sebagai modal. Jual beli salam dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu

¹⁵Jawahir Thonthowi, *Perdagangan Berjangka dalam Islam*, <http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=192>

¹⁶ Ibid.

perjanjian. Tujuan utamanya adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁷

2. Hukum praktek *hedging* dalam pandangan ekonomi islam

Meskipun praktik jual salam dapat ditafsirkan sebagai model bisnis, namun amat sedikit masyarakat islam ketika itu yang melakukannya. Karena itu, jika ada pembahasan mengenai salam, aspek *hedging* tidak terlalu banyak dibahas. Keraguan mulai timbul dari kalangan ulama, ketika terkait dengan komoditi dari nilai karensi. Karena tidak jelasnya waktu, kepastian kuantitas dan tempat penyerahannya.

Sama halnya perjanjian Khamisa, yaitu perjanjian sewa tanah dengan pemiliknya yang menyepakati bahwa bagian 1/5 dari bagi hasil sewa tanah per tahun diberikan pemilik tanah. Tergolong tidak sah. Perjanjian ini sungguh-sungguh spekulasi dan beresiko (apakah keuntungan bisa diperoleh pemilik atau penyewa sangat tergantung pada baik dan buruknya hasil panen). Dalam konteks ini, nilai yang diharapkan dari 1/5 bagian ada;ah sesuatu yang tidak jelas dalam kesepakatan kontrak, dan kontrak itu sendiri terdiri dari benda-benda konsumtif yang cenderung menjadi subjek fluktuasi harga pasar.¹⁸

Meskipun ada bukti tentang unsur riba dalam kontrak tersebut, tetapi tuntutan ekonomi telah menghasilkan penyebarluasan praktek riba pada waktu itu, terutama ketika modal yang tercurahkan kepada masyarakat amat sedikit

¹⁷ Syeh Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'ih, *Fathul Qorib*, h. 144

¹⁸ *ibid*

jumlahnya. Situasi perdagangan seperti mengandung ketidakpastian dan bahkan riba, diakui kebolehnya oleh Imam Malik selama keadaan itu darurat dan suatu pengecualian.

Sebagai suatu kasus, Undang-undang modern Kuwait, menentukan bahwa kontrak berjangka termasuk lindung nilai sesuatu yang tidak dilarang, karena berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada pialang-pialang. Menurut hukum perdata Kuwait, bahwa ketentuan harga terhadap kuantitas barang, berat bersih dari barang kecuali jika pihak-pihak sepakat atau kebiasaan memperbolehkannya atau sebaliknya.

Kondisi khusus juga menerapkan jual beli kepercayaan atau perserikatan, murabahah dan wadi'ah, di mana penjual memiliki kewajiban membuka secara transparan harga biaya dari suatu obyek jumlah keuntungan atau kembali. Selain itu, para ahli hukum di Kuwait juga mengusahakan kontrak semacam itu dibenarkan, atas dasar syarat adanya ketelitian dan kesepakatan bersama. Karena itu, para ahli hukum telah berupaya untuk menyediakan ketentuan hukum transaksi yang memperkecil sekuat mungkin derajat ketidakpastian dalam transaksi.

Situasi darurat inilah yang menawarkan pilihan hukum dengan menggunakan konsep masalahah. Kontrak lindung nilai dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, sebenarnya harus terkait dengan beberapa faktor. Di antaranya adalah manfaat yang besar bagi masyarakat ketika perdagangan itu

ditawarkan sebagai alternatif dalam mengantisipasi kondisi-kondisi tidak menentu.

Memang benar, bahwa keadaan tidak bisa diprediksi terjadi, namun force major bukanlah suatu kewajiban asasi. Karena itu, pihak-pihak dalam perjanjian dapat menyetujui suatu ketentuan khusus di akhir perjanjian, atau ketika melakukan perbaikan untuk menetralkan, mendefinisikan kembali, atau memperluas cakupan atau batasan terhadap keadaan-keadaan tertentu yang menimbulkan musnahnya perjanjian.

Umumnya sangat signifikan bahwa mereka sepakat untuk merealokasikan resiko yang timbul dari suatu musibah. Ketentuan ini telah diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang di Mesir, Syria, Libya, Irak, Kuwait, Qatar, Algeria dan Yaman. Dibolehkan untuk menyetujui penanggung terikat atas tanggung jawab karena keadaan tertentu yang bersifat force major. Force major adalah penyebab yang sangat sukar untuk diduga tingkat kemungkinannya, seperti embargo, perang, gempa bumi, revolusi tidak selalu berakibat terputusnya perjanjian